



MUHAMMADIYAH  
**COVID-19**  
COMMAND CENTER



# PROTOKOL IBADAH QURBAN

## Sumber

Edaran PP Muhammadiyah Nomor 06/EDR/1.0/E/2020  
Tentang Tuntunan Ibadah Puasa Arafah, Idul Adha, Kurban dan Protokol  
Ibadah Kurban pada Masa Pandemi Covid-19

## A. Pelaksanaan Sholat Idul Adha

1. Sangat didorong untuk melaksanakan shalat Idul Adha di rumah bersama keluarga.
2. Pelaksanaan Sholat Idul Adha tidak dipusatkan satu tempat, tetapi dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dengan tetap dikoordinir oleh Panitia Hari Besar atau Pimpinan Persyarikatan
3. Pelaksanaan sholat Idul adha tetap berlandaskan tuntunan Majelis Tarjih Tajdid PP Muhammadiyah.





4. Pelaksanaan sholat Idul Adha tetap menggunakan protokol kesehatan, seperti dalam maklumat yang telah dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah sebelumnya.
5. Pelaksanaan Takbir di Masjid atau mushola, tidak diperkenankan takbir keliling
6. Sedapat mungkin tidak melakukan perjalanan luar kota, termasuk mudik, dalam rangka Idul Adha.




## B. Penerimaan, Penyembelihan dan Penyaluran Hewan/ Daging Qurban



1. Sangat didorong untuk mengalihkan dana Qurban untuk membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19.
2. Apabila akan menyelenggarakan penyembelihan Qurban, diharuskan menggunakan mekanisme perlindungan kesehatan sebagaimana dijelaskan dalam poin-poin berikutnya
3. Pimpinan Muhammadiyah atau Pengurus Takmir/DKM dapat membentuk panitia khusus penerimaan, penyembelihan dan penyaluran hewan qurban di lingkupnya masing-masing bekerja sama dengan Lazismu



4. Penerimaan hewan qurban sebaiknya berupa uang/dana yang dipercayakan sepenuhnya kepada panitia untuk membeli hewan qurban.
5. Pada saat pelaksanaan penyembelihan hewan qurban, shohibul qurban dimohon tetap di rumah.
6. Sangat didorong untuk melakukan pemotongan hewan Qurban di/oleh Rumah Pemotongan Hewan (RPH) untuk mengurangi berkumpulnya orang



7. Apabila Panitia Hari Besar Idul Adha menyelenggarakan sendiri pemotongan hewan qurban, maka Panitia harus melaksanakan Protokol penyembelihan hewan qurban sebagai berikut:
- Kepanitiaan dibentuk hanya dalam jumlah terbatas yang memungkinkan untuk bisa menjaga jarak. Jika memungkinkan menggunakan jagal/tukang sembelih profesional untuk mempercepat proses penyembelihan dan pengelolaan hewan qurban.
  - Panitia/Pelaksana penyembelihan hewan dan pengelolaan daging qurban menggunakan alat pelindung diri: menggunakan masker dengan benar menutup mulut dan hidung selama dilokasi, sarung tangan karet baru sekali pakai, menjaga jarak aman 1,5 – 2 meter, menggunakan kaca mata pelindung atau face shield dan tidak merokok.



- c. Seluruh panitia dan warga yang dalam keadaan sakit (flu, batuk demam, sakit tenggorakan, dan lain-lain) dan anak – anak (kurang dari 10 tahun) serta orang dewasa (di atas 50 tahun) dan atau yang mempunyai penyakit penyerta (Darah Tinggi, Jatung, Diabetes, Penyakit paru dll ) tetap tinggal/berada di rumah saja.
- d. Panitia melakukan disinfeksi terhadap lokasi dan semua peralatan yang akan digunakan sebelum dan sesudah penyelenggaraan pemotongan dan pengelolaan daging hewan qurban.
- e. Panitia menyediakan air mengalir, sabun, hand-sanitaizer, masker, face shield dan sarung tangan karet sekali pakai.

## PERHATIAN!

**Desinfeksi harus dilakukan dengan rasional benar!**

Melakukan desinfeksi yang keliru dapat merusak lingkungan, pemborosan dan tidak efektif mencegah penularan Covid-19.





- f. Apabila hewan qurban akan didistribusikan ke tempat atau daerah lain, maka sebaiknya diberikan dalam bentuk hewan yang belum disembelih, bukan berbentuk daging. 
- g. Panitia membuat/menyertakan panduan pengolahan daging dalam plastik/bungkus kemasan daging yang dibagikan ke jama'ah
- h. Panitia menyediakan air mengalir, sabun, hand-sanitaizer, masker, face shield dan sarung tangan karet sekali pakai. 

8. Proses penyaluran daging hewan qurban dapat dilakukan secara langsung ke rumah-rumah jama'ah yang menerima, atau bila terpaksa dibagikan di Masjid/lokasi penyembelihan maka harus diatur antrian dengan protokol kesehatan (jarak diatur 1,5 antar orang, penerima wajib memakai masker, mencuci tangan, dan tidak ada kontak fisik).
9. Bagi jama'ah/panitia yang menerima pembagian daging yang diterima **WAJIB** direbus sampai matang sebelum diolah atau dikonsumsi untuk mengurangi penularan virus.

